ANALISIS KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MELAPORKAN AKTA YANG DICURIGAI TERKAIT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU) DI KOTA PONTIANAK

T E S I S

Diusulkan Oleh :

GHALLY SUKMA PRAMBUDI, S.H.
A2031231010

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PONTIANAK
2025

ANALISIS KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MELAPORKAN AKTA YANG DICURIGAI TERKAIT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU) DI KOTA PONTIANAK

T E S I S

Telah Diuji Dihadapan Tim Penguji Yang Dinyatakan Memenuhi
Persyaratan Akademik Untuk Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan

Diusulkan Oleh :

GHALLY SUKMA PRAMBUDI, S.H.
A2031231010

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PONTIANAK
2025

ANALISIS KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MELAPORKAN AKTA YANG DICURIGAI TERKAIT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU) DI KOTA PONTIANAK

Lembar Persetujuan Dosen Pembimbing Tesis, Telah Diuji Dihadapan Tim Penguji Yang Dinyatakan Memenuhi Persyaratan Akademik Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Magister Kenotariatan Pada Tanggal 02 Juni 2025

Diusulkan Oleh:

GHALLY SUKMA PRAMBUDI, S.H.
A2031231010

Pembimbing I,

Dr. Hermansyah, S.H., M.Hum
NIP 196505151990021003

Pembimbing II,

Dr. Siti Roham, S.H., M.Hum
NIP 197509232000032001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum UNTAN,

Dr. Rommy Patra, S.H.,M.H.
NIP. 198105212005011002

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh mahasiswa dengan identitas:

Nama	**: GHALLY SUKMA PRAMBUDI, S.H**
NIM	**: A2031231010**
Program Studi	**: Magister Kenotariatan**
Judul Tesis	**: ANALISIS KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MELAPORKAN AKTA YANG DICURIGAI TERKAIT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU) DI KOTA PONTIANAK**

Tesis Ini Telah Diuji Dan Berhasil Dipertahankan Di Hadapan Tim Penguji Yang Ditetapkan Berdasarkan Keputusan Dekan Nomor: 1959/UN22.1/TD.06/2025
Pada Hari Senin Tanggal 02 Bulan Juni Tahun 2025

No	Nama Tim Penguji	Kedudukan Tim Penguji	Tanda tangan
1	**Dr. HERMANSYAH, S.H., M.Hum.** **NIP. 196505151990021003** **Pembina/Lektor Kepala/IV/a**	**Pembimbing I/ Ketua Tim Penguji**	
2	**Dr. SITI ROHANI, S.H., M.Hum.** **NIP. 197509232000032001** **Pembina/Lektor Kepala/IV/a**	**Pembimbing II/ Sekretaris, Tim Penguji**	
3	**Dr. Hj. SRI ISMAWATI, S.H., M.Hum.** **NIP. 196610291992022001** **Pembina Utama Muda/Lektor Kepala/IV/c**	**Dosen Penguji I**	
4	**Dr. BUDI HERMAWAN BANGUN, S.H., M.Hum.** **NIP. 197901292003121001** **Pembina Tingkat I/Lektor Kepala/IV/b**	**Dosen Penguji II**	
5	**ROSEMERRY AREF, S.H, M.Kn** **Notaris/PPAT**	**Dosen Penguji III**	

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum UNTAN,

Dr. Rommy Patra, S.H.,M.H.
NIP. 19810521200501100

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **GHALLY SUKMA PRAMBUDI**

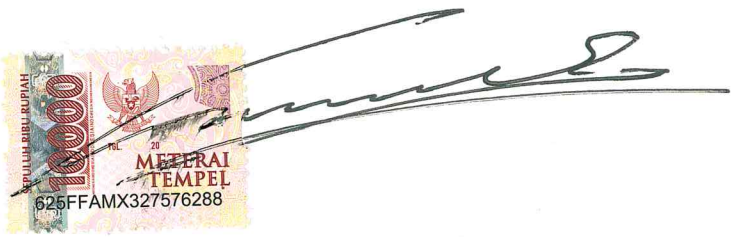
NIM : **A2031231010**

Judul Tesis : **ANALISIS KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MELAPORKAN AKTA YANG DICURIGAI TERKAIT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU) DI KOTA PONTIANAK**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan didalam daftar pustaka.

Pontianak, 02 Juni 2025

Yang menyatakan,



GHALLY SUKMA PRAMBUDI, S.H.

NIM A2031231010

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban notaris dalam melaporkan transaksi yang mencurigakan terkait dengan tindak pidana pencucian uang di Kota Pontianak. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kewajiban notaris dalam pelaporan transaksi yang mencurigakan serta pemahaman mereka terhadap penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. Berdasarkan peraturan yang ada, khususnya Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 9 Tahun 2017, notaris wajib melaporkan transaksi mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Meskipun ada kewajiban tersebut, implementasi kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan di Kota Pontianak masih rendah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dengan notaris yang berpraktik di Kota Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pelaporan transaksi mencurigakan disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang kewajiban pelaporan, ketidak jelasan pedoman teknis pelaporan, serta adanya ketegangan antara kewajiban melaporkan dan asas kerahasiaan jabatan notaris. Selain itu, minimnya pengawasan dari pihak berwenang dan keterbatasan pelatihan bagi notaris juga turut mempengaruhi tingkat pelaporan tersebut. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran notaris tentang kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan serta memperjelas pedoman teknis pelaporan melalui pelatihan dan pengawasan yang lebih intensif dari pihak terkait, seperti PPATK. Selain itu, perlu adanya penguatan sistem pelaporan yang mudah diakses dan dipahami oleh notaris untuk meningkatkan efektivitas pencegahan tindak pidana pencucian uang di Kota Pontianak..

Kata Kunci : *Notaris, Pencucian Uang, Transaksi Mencurigakan.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the obligations of notaries in reporting suspicious transactions related to money laundering crimes in Pontianak City. The main focus of this research is to identify and analyze the factors that hinder the implementation of notaries' obligations to report suspicious transactions, as well as their understanding of the application of the Principle of Customer Due Diligence. Based on existing regulations, particularly Law No. 8/2010 and the Minister of Law and Human Rights Regulation No. 9/2017, notaries are required to report suspicious transactions to the Financial Transaction Reports and Analysis Center. Despite this obligation, the implementation of reporting suspicious transactions in Pontianak City remains low. This research employs a juridical-empirical method with a descriptive qualitative approach. Data is collected through interviews, observations, and document studies with notaries practicing in Pontianak City. The findings show that the low level of reporting suspicious transactions is due to a lack of understanding about the reporting obligation, unclear technical guidelines for reporting, and a conflict between the obligation to report and the notary's duty to maintain client confidentiality. Moreover, the lack of supervision from relevant authorities and limited training for notaries also contributes to this issue. This study recommends improving notaries' understanding and awareness of their obligation to report suspicious transactions, as well as clarifying reporting guidelines through more intensive training and supervision from relevant authorities such as PPATK. Additionally, strengthening the reporting system to make it more accessible and understandable to notaries is crucial to enhancing the effectiveness of money laundering prevention efforts in Pontianak City.

.

Key Word : *Notary, Money Laundering, Suspicious Transactions.*

KATA PENGANTAR

Rasa Syukur dan Puji penulis panjatkan kepada kehadirat Allah SWT, Serta sholawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dengan ini penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul "Analisis Kewajiban Notaris dalam Melaporkan Akta yang Dicurigai Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Di Kota Pontianak" ini. Tugas Akhir ini Penulis buat demi memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Magister Kenotariatan pada Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas TanjungPura.

Penyusunan Tugas Akhir ini tentu tidak akan selesai tanpa ada bantuan dan kerjasama dari pihak lain. Oleh karena itu pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, terutama kepada:

1. Kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada saya sehingga bisa menyelesaikan penulisan tesis ini.
2. Kepada baginda Muhammad SAW, yang membimbing ummatnya agar selalu bersyukur kepada Allah SWT, karena atas kebaikannya serta karunia-Nya saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
3. Prof. Dr. H. Garuda Wiko., SH. M.Si., FCBArb. sebagai Rektor Universitas TanjungPura .
4. Dr. Hj Sri Ismawati, S.H., M.Hum, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas TanjungPura, dan selaku Dosen Penguji I.
5. Dr. Hermansyah, S.H., M.Hum, sebagai Dosen Pembimbing I dalam penulisan tesis ini. Terima kasih atas waktu yang selalu Bapak sempatkan

untuk mendiskusikan berbagai aspek dari penelitian ini, serta masukan yang berharga, telah menjadi sumber motivasi dan inspirasi bagi penulis

6. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing II dalam penulisan tesis ini. Terima kasih atas waktu yang selalu Ibu sempatkan untuk mendiskusikan berbagai aspek dari penelitian ini, serta masukan yang berharga, telah menjadi sumber motivasi dan inspirasi bagi penulis.
7. Bapak Dr. Budi Hermawan Bangun, S.H., M.Hum., sebagai Penguji II dalam tesis ini.
8. Ibu Rosemerry Aref, S.H., M.Kn., Sebagai Dosen Notaris/PPAT, serta sebagai Penguji III dalam Tesis ini.
9. Bapak Dr. Rommy Patra, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas TanjungPura. Bapak dan Ibu Dosen di Magister Kenotariatan Universitas TanjungPura.
10. Bapak dan Ibu Dosen di Magister Kenotariatan Universitas TanjungPura.
11. Staff dan Karyawan Magister Kenotariatan Universitas TanjungPura.
12. Teristimewa kepada kedua orang tua saya yaitu Ibu saya Harlisa Virsianty, S.H., CPM., dan Bapak saya Edy Prayitno, S.I.P., M.Sc., yang telah menjadi teladan dan sumber inspirasi dalam setiap langkah hidup saya. Terima kasih atas segala pengorbanan dan cinta yang tiada tara.
13. Teruntuk Ibu Nurulita Christiana Mayasari, S.H., M.Kn dan Ibu Dina Septiana S.H., M.Kn., yang selalu mensupport saya dan memberikan ilmu dalam pembuatan akta notaris sehingga saya mendapat ilmu yang sangat bermanfaat dan membuat saya tertarik dengan dunia Kenotariatan.

14. Gita Fitriani, S.E., selaku pasangan saya yang selalu mensupport dalam pengerjaan tesis ini.
15. Kepada CW Coffe dan K-Gym Octo, sebagai tempat saya mengerjakan tesis dan menyegarkan Pikiran saya ketika sudah buntu saat mengerjakan tesis ini.
16. Rekan-rekan Mahasiswa angkatan 7 (tujuh) tahun 2023 di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas TanjungPura.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu segala kritikan dan saran dari berbagai pihak penulis nantikan dengan senang hati. Atas kesediaan menyempurnakan Tesis ini, penulis ucapkan Terima Kasih. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan civitas akademika.

Pontianak, 02 Juni 2025
Penulis,



GHALLY SUKMA PRAMBUDI, S.H.
NIM. A2031231010

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul Tesis……..…….

Halaman Persetujuan Pembimbing…….……..…....

Halaman pernyataan keaslian Tesis……...…….……...

Abstarak…….…...i

Abstract……...…..……..ii

Kata Pengantar……..…….....…iii

Daftar isi……..……...….vi

BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1 Latar Belakang Masalah.....1

1.2 Perumusan Masalah.....5

1.3 Keaslian Penelitian.....6

1.4 Tujuan Penelitian.....7

1.5 Manfaat Penelitian.....7

1.5.1 Manfaat Teoritis.....8

1.5.2 Manfaat Praktis.....8

1.6 Kerangka Pemikiran.....9

1.6.1 Kerangka Teoritik.....9

1.6.2 Kerangka Konseptual.....13

1.7 Metode Penelitian.....15

1.7.1 Jenis Penelitian.....15

1.7.2 Pendekatan Penelitian.....17
1.7.3 Spesifikasi Penelitian.....18
1.7.4 Populasi dan Sampel.....18
1.7.5 Sumber dan Jenis Data Penelitian.....20
1.7.6 Teknik Pengumpulan Data.....21
1.7.7 Teknik Analisis Data.....23
1.8 Sistematika Penelitian.....24
BAB II KERANGKA TEORITIK.....25
2.1 Teori Kewajiban Hukum.....25
2.2 Teori Kepatuhan Hukum.....25
2.3 Tinjauan Umum Tentang Notaris.....27
2.3.1 Pengertian Notaris.....30
2.3.2 Tugas Notaris.....31
2.3.3 Kewenangan Kewajiban dan Larangan Seorang Notaris..... 35
2.4 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang.....40
2.4.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang.....40
2.4.2 Dampak dari Tindak Pidana Pencucian Uang.....53
2.4.3 Proses dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.....56
2.4.4 Pencegahan Dan Pemberantasan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.....62
2.5 Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) Oleh Notaris.....65
2.6 Pusat Pelaporan Transaksi dan Analisa Transaksi Keuangan yang mencurigakan (PPATK) 69

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....78
Pemahaman Notaris Di Kota Pontianak Tentang Kewajiban Mereka Untuk Melaporkan Transaksi Mencurigakan Dan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ).....78
3.1 Deskripsi lokasi Penelitian.....78
3.2 Temuan Didalam Penelitian.....79
3.3 Kendala Yang Dihadapi Oleh Notaris Sebagai Pihak Pelapor.....84
3.4 Hubungan Temuan dengan Teori-Teori yang Relevan.....87
BAB IV PENUTUP.....91
4.1 KESIMPULAN.....91
4.2 SARAN.....93
DAFTAR PUSTAKA.....96

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pencucian uang (*money laundering*) merupakan kejahatan yang berkembang pesat di seluruh dunia dan memberikan dampak besar terhadap sistem keuangan, ekonomi, dan hukum negara, di Indonesia tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagian besar transaksi mencurigakan ini disamarkan melalui sistem keuangan yang sah. Kota Pontianak sebagai pusat ekonomi dan perdagangan di Kalimantan Barat mengalami lonjakan aktivitas bisnis dan investasi dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga membuka peluang bagi praktik ilegal yang menggunakan kanal hukum seperti akta notariil untuk menyamarkan aset yang berasal dari tindak pidana. Hal ini menuntut penguatan peran notaris sebagai garda depan dalam pelaporan transaksi mencurigakan.

Fenomena tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia telah berkembang menjadi ancaman serius yang melibatkan banyak sektor, termasuk sektor legal. Dalam hal ini, notaris, yang sebelumnya hanya berfungsi sebagai pejabat pembuat akta, kini turut memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam menjaga integritas sistem keuangan negara. Keikutsertaan notaris dalam mengawasi dan melaporkan transaksi yang mencurigakan adalah bagian penting dalam upaya pemberantasan kejahatan keuangan.

Dalam sistem hukum Indonesia, notaris memainkan peran penting sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, yang merupakan elemen vital dalam validasi transaksi hukum. Fungsi ini menjadikan notaris tidak hanya sebagai penghubung antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pengawasan yang dapat mendeteksi potensi transaksi yang mencurigakan, khususnya yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Untuk menunjang dapat mendeteksi potensi transaksi yang mencurigakan, pemerintah menetapkan kewajiban bagi notaris untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) melalui Permenkumham No. 9 Tahun 2017. Aturan ini mengharuskan notaris untuk melakukan identifikasi, verifikasi, dan pelaporan terhadap transaksi yang diduga mencurigakan, dalam rangka mendukung sistem anti-money laundering yang komprehensif.

Meskipun begitu, kewajiban notaris untuk melaporkan transaksi mencurigakan masih sering terabaikan atau tidak dilaksanakan dengan optimal. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, mengatur bahwa notaris harus melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Namun, meskipun terdapat regulasi yang mengikat, pelaporan transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh notaris di Indonesia masih terbilang rendah. Sistem pelaporan yang tersedia melalui PPATK seperti *goAML* masih belum familiar di kalangan notaris, terutama yang berpraktik di daerah. Mayoritas notaris tidak memiliki pengalaman langsung dalam

mengakses sistem pelaporan digital ini, sehingga merasa canggung bahkan enggan untuk terlibat aktif.[1]

Dalam konteks sosial, rendahnya tingkat pelaporan oleh notaris memberikan ruang bagi pelaku kejahatan untuk menyamarkan hasil tindak pidana mereka melalui transaksi yang tampaknya sah, seperti jual beli properti atau pendirian badan usaha. Ketidak terdeteksinya transaksi mencurigakan ini dapat merusak integritas sistem keuangan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga hukum dan keuangan yang ada. Tanpa adanya pengawasan yang memadai, sistem ekonomi negara akan semakin rentan terhadap praktik pencucian uang.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran penting dalam menyediakan layanan legal formal, khususnya dalam pembuatan akta yang menjadi bukti sah suatu perbuatan hukum. Namun, dalam praktiknya, akta notaris juga dapat dijadikan instrumen untuk menyamarkan transaksi ilegal, terutama yang berasal dari tindak pidana seperti korupsi, perdagangan narkotika, atau penipuan keuangan.

Untuk merespons fenomena tersebut, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 menetapkan notaris sebagai pihak pelapor wajib dalam sistem anti pencucian uang. Aturan ini menjadi bentuk pelaksanaan lebih lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU),

[1] Naufaldy, M. B., & Bonaparta, G. L. (2023). Peran Notaris sebagai Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. UNES Law Review.

yang menekankan pentingnya pelaporan transaksi mencurigakan oleh sektor-sektor non-keuangan. Namun demikian, pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh notaris menghadapi hambatan normatif, terutama berkaitan dengan Pasal 16 huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang mengatur kewajiban notaris untuk menjaga kerahasiaan atas isi akta dan data kliennya.

Realitas di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan antara kewajiban hukum dan implementasi aktual oleh notaris. Banyak notaris yang belum sepenuhnya memahami kewajiban pelaporan ini atau bahkan ragu dalam mengeksekusinya karena khawatir melanggar asas kerahasiaan jabatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Hal ini menimbulkan konflik normatif antara kewajiban hukum dan etika profesi. Dilema ini sering membuat notaris memilih untuk tidak melaporkan transaksi yang mencurigakan meskipun terdapat indikasi kuat adanya tindak pidana. Kekhawatiran akan kehilangan klien, citra profesional, dan bahkan kemungkinan tuntutan hukum menjadi beban psikologis tersendiri bagi para notaris, khususnya yang berpraktik di daerah.[2]

Aspek yuridis yang mengatur hubungan antara notaris dan PPATK juga belum sepenuhnya jelas dalam praktik. Belum ada pedoman teknis yang secara rinci menjelaskan indikator transaksi mencurigakan khusus untuk konteks notariat, berbeda dengan sektor perbankan yang telah memiliki sistem pelaporan

[2] Saragih, I. Q. (2013). Analisis Yuridis Kewajiban Notaris Merahasiakan Akta Terkait Pasal 3 PP No. 43 Tahun 2015.

internal yang terstandarisasi. Ketidak jelasan ini menyebabkan kebingungan dalam penafsiran dan penerapan kewajiban pelaporan oleh notaris di berbagai daerah, bahkan hanya 34% notaris di wilayah Kalimantan yang aktif melaporkan transaksi mencurigakan kepada PPATK. Rendahnya angka ini menunjukkan bahwa mayoritas notaris di wilayah tersebut belum terlibat aktif dalam sistem pelaporan, baik karena kurangnya pemahaman maupun tidak adanya dorongan yang kuat dari sisi regulasi dan pengawasan.[3]

Kondisi ini menjadi lebih kompleks di wilayah seperti Kota Pontianak, di mana pertumbuhan ekonomi tidak diimbangi dengan pengawasan hukum yang memadai. Ketika notaris memiliki posisi sentral dalam mengesahkan transaksi properti dan aset bernilai tinggi, namun tidak memiliki sistem pendukung atau pemahaman yang cukup terhadap risiko pencucian uang, maka sistem hukum berada dalam posisi rawan disalah gunakan.

1.2 Perumusan Masalah.

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah:

1. Bagaimana pemahaman notaris di Kota Pontianak tentang kewajiban mereka untuk melaporkan transaksi mencurigakan dan penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ)?

[3] Kusuma, A. R., & Jahja, A. S. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Pelaksanaan Kewajiban Pihak Pelapor kepada PPATK. BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu. Retrieved from https://www.neliti.com/publications/592313

1.3 Keaslian Penelitian.

Untuk menjamin orisinalitas subtansi penelitian pada tesis ini, sepanjang pengetahuan penulis ada beberapa penelitian yang mendekati penelitian penulis ini. Akan tetapi ada beberapa perbedaan dengan rumusan masalah yang akan penulis teliti, sehingga penulis mencoba mengujinya melalui 2 penelitian yang mendekati kesamaan pada judul dibahas, sebagai berikut:

1. Peran Notaris sebagai Pihak Pelapor dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, Oleh Alifa, Benny Djaja,Maman Sudirman (2025).[4]

   Penelitian ini membahas kewajiban notaris dalam melaporkan transaksi yang mencurigakan terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi peran notaris dalam mencegah tindak pidana pencucian uang, serta tantangan yang mereka hadapi dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Penelitian ini juga membahas aspek perlindungan hukum bagi notaris yang melakukan pelaporan.

2. Tanggung Jawab Notaris dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang di Kabupaten Pekalongan, Oleh Genna Ellana Putri (2024).[5]

   Penelitian ini membahas tanggung jawab notaris dalam melaporkan transaksi mencurigakan yang dapat berhubungan dengan tindak pidana

[4] Djaja, B., & Sudirman, M. (2024). Peran Notaris sebagai Pihak Pelapor dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jurnal Sosial & Teknologi.
[5] Putri, G. E. (2024). tanggung jawab notaris dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencucian uang di kabupaten pekalongan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

pencucian uang, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan notaris terhadap kewajiban pelaporan di Kabupaten Pekalongan.

1.4 Tujuan Penelitian .

Penulisan Tesis berjudul "Analisis Kewajiban Notaris dalam Melaporkan Akta yang Dicurigai Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Di Kota Pontianak", bertujuan terhadap permasalahan diatas dalam kerangka pengembangan ilmu hukum untuk:

1. Untuk Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat kewajiban notaris dalam melaporkan transaksi mencurigakan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang di Kota Pontianak.
2. Untuk Menganalisis pemahaman notaris di Kota Pontianak mengenai kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Untuk Mengetahui dampak dari rendahnya tingkat pelaporan oleh notaris terhadap efektivitas pencegahan tindak pidana pencucian uang di Kota Pontianak.

1.5 Manfaat Penelitian.

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis bagi kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau kehidupan manusia. Sehingga manfaat penelitian akan dibedakan menjadi:

1.5.1 Manfaat Teoritis.

1. Memperluas Literatur Hukum tentang Peran Notaris dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang: Penelitian ini akan memberikan kontribusi penting bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum kenotariatan dan hukum pidana ekonomi.
2. Pengembangan Teori dan Konsep dalam Hukum Profesi Notaris: Penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam mengembangkan teori dan konsep terkait penerapan prinsip mengenali pengguna jasa oleh notaris.
3. Kontribusi terhadap Pengembangan Kerangka Hukum Pencegahan Pencucian Uang: penelitian ini juga akan berkontribusi terhadap pengembangan kerangka hukum nasional terkait pencegahan pencucian uang.

1.5.2 Manfaat Praktis.

1. Meningkatkan Kepatuhan Notaris dalam Pelaporan Transaksi Mencurigakan: Penelitian ini untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran notaris di Kota Pontianak tentang kewajiban mereka dalam melaporkan transaksi yang dicurigai terkait dengan tindak pidana pencucian uang.
2. Pengembangan Sistem Pengawasan yang Lebih Efektif: penelitian ini dapat digunakan oleh lembaga pengawas seperti PPATK untuk

mengidentifikasi area-area yang masih menjadi tantangan dalam pelaporan transaksi mencurigakan oleh notaris.

3. Bimbingan dan Kebijakan oleh Asosiasi Profesi dan Pemerintah: Penelitian ini juga memiliki manfaat praktis bagi asosiasi profesi notaris dan pembuat kebijakan dalam merumuskan pedoman atau kebijakan yang lebih jelas dan mudah diikuti terkait kewajiban pelaporan.

1.6 Kerangka Pemikiran

1.6.1 Kerangka Teoritik.

Kerangka Teoritik adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu.[6] Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1) Teori Kewajiban Hukum.

Teori kewajiban hukum menjadi pondasi utama dalam menilai keterikatan hukum yang dimiliki oleh notaris dalam menjalankan fungsinya, terutama dalam hal pelaporan akta yang dicurigai terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dalam konteks kenotariatan, kewajiban melapor terhadap transaksi mencurigakan bukan hanya merupakan bentuk kepatuhan administratif terhadap regulasi negara,

[6] Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode&Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 289.

tetapi mencerminkan tanggung jawab hukum yang memiliki dimensi normatif. kewajiban ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah bentuk komitmen terhadap penegakan integritas sistem hukum. Notaris sebagai pejabat umum bertugas untuk memastikan bahwa dokumen hukum tidak disalahgunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, khususnya pencucian uang.[7]

pendekatan terhadap kewajiban hukum dalam penelitian ini digunakan untuk mengevaluasi tiga aspek utama:

1. apakah notaris memiliki dasar hukum yang sah untuk melapor,
2. bagaimana potensi konflik antara kewajiban pelaporan dan kerahasiaan klien diatur,
3. serta bagaimana sistem hukum ke depan dapat diformulasikan ulang agar memberikan kepastian hukum yang lebih baik.

Penelitian ini penting terutama dalam konteks lokal seperti Kota Pontianak, di mana pemahaman dan implementasi terhadap regulasi pelaporan masih sangat bervariasi antar notaris. Dengan berlandaskan pada teori kewajiban hukum dan memperkuat dengan data empiris dan regulatif yang ada, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembaruan sistem hukum yang mendukung

[7] Umar, N., & Haryanti, T. (2023). Efektivitas Penerapan dan Pengawasan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) bagi Notaris di Provinsi Maluku. TAHKIM.

profesi notaris dalam menjalankan tugasnya secara aman dan proporsional.

Pemahaman terhadap teori kewajiban hukum juga membantu menganalisis kesenjangan antara norma ideal dan praktik hukum di lapangan. Dalam pendekatan yuridis normatif, teori ini memungkinkan peneliti untuk menilai apakah norma-norma hukum yang mengatur pelaporan telah cukup memberikan kepastian hukum bagi notaris, atau justru menimbulkan ketidakpastian karena multitafsir dan tumpang tindih dengan norma lain seperti kode etik profesi dan asas kerahasiaan.

Secara konseptual, teori kewajiban hukum memberikan landasan yang kuat untuk menilai legalitas, keabsahan, dan urgensi pelaksanaan pelaporan oleh notaris terhadap akta mencurigakan. Penelitian ini diharapkan dapat merumuskan solusi normatif terhadap konflik antar kewajiban hukum serta mendorong pembentukan sistem pelaporan yang adil, proporsional, dan melindungi kepentingan publik serta kehormatan profesi.

2) Teori Kepastian Hukum.

Teori kepastian hukum merupakan elemen esensial dalam menegakkan prinsip negara hukum (*rechtstaat*), di mana keberadaan norma hukum harus dapat memberikan jaminan perlindungan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi bagi semua subjek hukum. Dalam konteks tugas kenotariatan, prinsip ini menjadi sangat penting

karena setiap keputusan hukum yang diambil oleh notaris, termasuk dalam hal pelaporan akta yang dicurigai terlibat dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU), harus bersandar pada norma hukum yang tegas dan tidak multitafsir. Tanpa kepastian, pelaksanaan kewajiban hukum justru berpotensi menimbulkan keraguan profesional dan risiko hukum terhadap notaris.

Dalam praktiknya, banyak notaris ragu untuk melaporkan karena khawatir akan gugatan perdata dari pengguna jasa atau bahkan potensi kriminalisasi. ketegasan norma dan instrumen perlindungan sangat penting agar notaris tidak menjadi korban ketidakjelasan hukum, serta dapat menjalankan fungsinya secara profesional tanpa intimidasi hukum.[8]

kepastian hukum menjadi pijakan utama dalam menciptakan keberanian bertindak bagi notaris ketika mereka berada di tengah ketegangan dua norma hukum yang berbeda. Ketika sistem hukum tidak menyediakan jaminan normatif yang tegas, maka notaris berisiko memilih diam atau menghindar dari tanggung jawab pelaporan. Hal ini pada akhirnya melemahkan efektivitas sistem pencegahan TPPU secara menyeluruh.[9] pentingnya kehadiran negara melalui norma hukum yang tidak hanya bersifat koersif, tetapi juga

[8] Ismail, I., Fahamsyah, E., & Suarda, I. G. W. (2021). Kewajiban Notaris Mengenali Pengguna Jasa dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Korporasi. Syntax Idea, 3(6), 1294–1306.

[9] Hutagalung, D. H. Y. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dan PPAT Sebagai Pihak Pelapor Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Jatiswara, 35(2), 123–139.

mengandung perlindungan etik dan yuridis agar profesi notaris tetap dapat menjalankan peran hukum yang berimbang antara kepentingan negara dan hak privat klien.[10]

Dalam konteks penelitian ini, teori kepastian hukum menjadi alat analisis yang krusial untuk menjawab apakah kewajiban pelaporan yang dibebankan kepada notaris telah didukung oleh kerangka hukum yang memberikan kejelasan, konsistensi, dan jaminan perlindungan hukum. Melalui pendekatan ini, peneliti akan menilai koherensi antar peraturan seperti UU TPPU, UUJN, hingga Permenkumham sebagai perangkat hukum yang semestinya berjalan selaras dan saling melengkapi. Penelitian ini juga mempertimbangkan data dari PPATK, yang menunjukkan peningkatan signifikan laporan transaksi mencurigakan dari sektor jasa hukum, termasuk kontribusi notaris. Hal ini memperkuat urgensi penataan ulang sistem hukum agar pelaporan dapat dilakukan dalam suasana kepastian dan bukan ketakutan.

1.6.2 Kerangka Konseptual.

Kerangka konseptual yang akan pentulis tulis didalam tesis ini mengkaji tentang kaidah hukum (Das Sollen) dengan keadaan nyata

[10] Dhaneswara, A. (2020). Keterlibatan Notaris Dalam Pemberantasan Money Laundering Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2015 Dikaitkan Dengan Asas Kerahasiaan Terbatas. Lex Renaissance, 5(1), 45–59.

(Das Sein) yang tentunya tidak selalu sejalan dalam penerapannya, sehingga perlu di uraikan sebagai berikut :

KAIDAH HUKUM (DAS SOLLEN)

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Pasal 16 huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN)

KEADAAN NYATA (DAS SEIN)

Keadaan nyata di Kota Pontianak menunjukkan bahwa notaris memiliki peran penting dalam sistem hukum dengan menyusun akta otentik yang sah dan memastikan transaksi yang dicatat tidak terkait dengan tindak pidana, seperti pencucian uang. Meskipun kewajiban melaporkan akta yang mencurigakan sudah diatur dalam PP No. 43 Tahun 2015, banyak notaris menghadapi kesulitan karena ketidak jelasan pedoman kewajiban pelaporan dan asas kerahasiaan jabatan. Risiko hukum, baik pidana maupun perdata, menjadi kekhawatiran utama, mengingat potensi kesalahan dalam menilai atau melaporkan akta.

1. Bagaimana pemahaman notaris di Kota Pontianak tentang kewajiban mereka untuk melaporkan transaksi mencurigakan dan penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ)?

1. Teori Kewajiban Hukum
2. Teori Kepastian Hukum.

MUARA PEMBAHASAN

Notaris memiliki kewajiban penting dalam melaporkan akta yang mencurigakan terkait pencucian uang, didalam sistem hukum yang ada masih membuat bingung dalam pelaksanaan kewajiban tersebut, dan pedoman antara kewajiban melaporkan dengan asas kerahasiaan jabatan menciptakan kondisi yang membingungkan bagi notaris, sehingga berpotensi menimbulkan risiko hukum baik dari sisi pidana maupun perdata, yang semakin menghalangi notaris untuk bertindak melaporkan akta yang mencurigakan terkait pencucian uang.